



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Lahat, XXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani Kopi, alamat di XXXXXXXXXXXX, RT.XXX RW.XXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Lahat, XXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani Kopi, alamat di XXXXXXXXXXXX, RT.XXX RW.XXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon di muka sidang

Memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam dengan Register Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Pga,

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Oktober 2024 dengan mengemukakan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon merupakan orang tua dari seorang anak yang bernama: **XXXXXXXXXXXX**, NIK. **XXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir di Pagar Alam, **XXXXXXXXXXXX**, umur 16 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan belum bekerja, alamat di **XXXXXXXXXXXX**, RT.XXX RW.XXX, Kelurahan **XXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam;

Dan hendak menikah dengan anak kadungnya dengan calon suami yang bernama:

XXXXXXXXXXXX, NIK. **XXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir di Pagar Alam, **XXXXXXXXXXXX**, umur 20 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani Kopi, alamat di **XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX**, RT.XXX RW.XXX, Kelurahan **XXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;

2. Bahwa, anak para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan rencana perkawinan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2024 dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa, Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran pernikahan anak Pemohon tersebut keinstansi-instansi terkait, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara menolak menyelenggarakan pernikahan tersebut melalui Surat Penolakan Nomor: **B-591/Kua.06.12.01/Pw.01/10/2024** tertanggal 10 Oktober 2024 disebabkan umur anak Para Pemohon belum memenuhi syarat minimum usia diizinkan menikah sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mencapai umur 19 tahun, sedangkan anak Para Pemohon baru berumur 16 tahun 6 bulan;

5. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan dikarenakan antara anak para Pemohon dan calon suami/istrinya saling mencintai dan telah menjalin hubungan sejak tahun 2024 sampai dengan sekarang, keduanya telah sepakat untuk melanjutkan kejenjang pernikahan dan adapun para Pemohon sudah berulang kali menasihati anak tersebut agar menunda pernikahan tersebut namun sudah tidak bisa dipisahkan lagi dikarenakan para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani Kopi dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa antara anak para Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Pagar Alam untuk memeriksa perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama XXXXXXXXXXXX
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon telah hadir dipersidangan ;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan yang menikah di bawah usia perkawinan lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim mendengarkan keterangan para Pemohon yang secara garis besarnya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX** dengan calon suaminya bernama **XXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun 6 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 20 tahun 9 bulan;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah lama saling mengenal;
- Bahwa menurut pengakuan anak para Pemohon, anak para pemohon belum pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya, akan tetapi anak para Pemohon pernah di bawa oleh calon suaminya dan menginap di penginapan selama satu hari, dan kemudian karena para Pemohon resah anak para Pemohon tidak pulang, para Pemohon meminta bantuan tetangga para Pemohon yang juga merupakan anggota pihak kepolisian, dan akhirnya keesokan harinya para pemohon beserta keluarga yang lain menjemput anak para pemohon dan calon suaminya di penginapan tersebut, dan setelah itu anak para pemohon meminta untuk dinikahkan dengan calon suami anak para pemohon ;
- Bahwa anak para pemohon telah melakukan tes kehamilan, akan tetapi hasilnya negatif;
- Bahwa para pemohon dan keluarga yang lain sudah benar-benar berusaha untuk melarang anak para pemohon menikah, akan tetapi anak para pemohon tetap pada keinginannya untuk minta dinikahkan, sehingga anak para pemohon saat ini yang masih bersekolah kelas dua SMA, sudah tidak mau melanjutkan lagi sekolahnya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak para Pemohon dan telah bekerja sebagai Petani Kopi dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Pemohon dan orang tua serta keluarga calon suami anak para Pemohon sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram,

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan anak para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, secara garis besarnya sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal **XXXXXXXXXX**, status perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat hubungan dengan calon suami anak para Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXX** yang lahir pada tanggal **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap berkeluarga;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah lama saling mengenal dan saat ini ingin segera menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah pergi berdua, dan anak para pemohon dengan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri, akan tetapi anak para pemohon saat ini tidak dalam keadaan hamil ;
- Bahwa anak para pemohon sudah tidak mau melanjutkan pendidikannya, dan lebih memilih untuk menikah dengan calon suami anak para pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap diri anak para Pemohon dan telah bekerja sebagai Petani Kopi dengan penghasilan rerata sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa orang tua anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sudah sepakat setuju untuk menikahkan kami;
- Bahwa bila anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon atas kehendak anak para

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX**, secara garis besarnya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak para Pemohon lahir pada tanggal **XXXXXXXXXX** dan saat ini berusia 20 tahun 9 bulan, status jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat hubungan dengan anak para Pemohon yang saat berusia 16 tahun 6 bulan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap berkeluarga dan menjadi suami dari anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah lama mengenal anak para pemohon, dan berencana akan menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya pernah pergi berdua-duan, dan bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri, akan tetapi anak para pemohon tidak dalam keadaan hamil ;
- Bahwa calon suami anak para pemohon sudah menamatkan pendidikan tingkat atas, dan saat ini bekerja sebagai Petani Kopi dengan penghasilan rerata sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan calon suami anak para Pemohon siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon dan orang tua anak para Pemohon sudah sepakat setuju untuk menikahkan kami;
- Bahwa bila anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan calon suami anak para Pemohon atas kehendak calon suami anak para Pemohon sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim juga telah memeriksa orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX** secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXX** akan menikah dengan anak Para Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini berusia 20 tahun 9 bulan, sedangkan anak Para Pemohon baru berusia 16 tahun 6 bulan;
- Bahwa orang tua calon calon suami anak para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak kami supaya menunda rencana pernikahannya hingga anak Para Pemohon berumur yang diperbolehkan menikah, dan menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu, namun anak kami tetap bersikeras untuk segera menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan anak Para Pemohon sudah saling mengenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, dan telah telah berencana segera menikah;
- Bahwa anak calon suami anak para pemohon dan anak para pemohon sudah pernah lelarian ke tempat penginapan selama satu malam, dan sampai akhirnya keduanya di jemput dan di bawa pulang kerumah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Petani Kopi dengan penghasilan rerata sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon dan Para Pemohon sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak calon suami anak para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti Surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK **XXXXXXXXXXXX** atas nama **PEMOHON I**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK **XXXXXXXXXXXX** atas nama **PEMOHON II**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON I** Nomor **XXXXXXXXXXXX** tanggal **XXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **XXXXXXXXXXXX** atas nama **XXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Kota Pagar Alam tanggal 06 Januari 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Ijazah Nomor Induk Siswa : **XXXXXXXXXXXX** dan Nomor Induk Siswa Nasional : **XXXXXXXXXXXX** SD **XXXXXXXXXXXX** Pagar Alam atas nama **XXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tersebut tanggal 15 Juni 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK **XXXXXXXXXXXX XXX** atas nama **XXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **XXXXXXXXXXXX** atas nama **XXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Pagar Alam tanggal 07 Juli 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Ijazah Nomor Induk Siswa : **XXXXXXXXXX** dan Nomor Induk Siswa Nasional : **XXX XXXXXXXXXX SD XXXXXXXXXX** Pagar Alam atas nama **XXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tersebut tanggal 25 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XXXXXXXXXX** Nomor **XXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 02 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Surat Keterangan Sehat Nomor : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** atas nama **XXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 14 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Saurat Penolakan perkawinan atas nama **XXXXXXXXXXXX** Nomor : **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 10 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. SAKSI I PARA PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX**, RT.**XXX**, RW.**XXX**, Kelurahan **XXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam.

Bahwa Saksi adalah kakak kandung calon suami anak para Pemohon, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon, dan tujuan para Pemohon ke pengadilan untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya, karena anak para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX** belum cukup umur karena baru berusia 16 tahun 6 bulan ;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXX** yang saat ini berusia 20 tahun 9 bulan;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal dan sudah sangat dekat;
- Bahwa anak para Pemohon masih sekolah kelas dua tingkat menengah atas, dan anak para Pemohon sudah tidak menginginkan untuk meneruskan pendidikannya tersebut karena ingin menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para pemohon dengan calon suaminya pernah lelerian dan menginap berdua di sebuah penginapan selama satu hari, dan akhirnya keduanya di jemput oleh keluarga masing-masing;
- Bahwa calon suami anak para pemohon sudah menyelesaikan pendidikan sampai tingkat menengah atas, dan saat ini sudah bekerja sebagai petani kopi dengan penghasilan Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, setahu Saksi antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah ;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka ;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan hal tersebut atas keinginan mereka sendiri bukan karena dipaksa ;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

2. **SAKSI II PARA PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, RT.**XXX**, RW. **XXX**, Kecamatan **XXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam. Bahwa Saksi adalah tetangga para Pemohon dan merupakan ketua RT, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon, dan tujuan para Pemohon ke pengadilan untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya, karena anak para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX** belum cukup umur karena baru berusia 16 tahun 6 bulan ;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXX** yang saat ini berusia 20 tahun 9 bulan;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal dan sudah sangat dekat;
- Bahwa anak para Pemohon masih sekolah kelas dua tingkat menengah atas, dan anak para Pemohon sudah tidak menginginkan untuk meneruskan pendidikannya tersebut karena ingin menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para pemohon dengan calon suaminya pernah lelarian dan menginap berdua di sebuah penginapan selama satu hari, dan akhirnya keduanya di jemput oleh keluarga masing-masing;
- Bahwa calon suami anak para pemohon sudah menyelesaikan pendidikan sampai tingkat menengah atas, dan saat ini sudah bekerja sebagai petani kopi akan tetapi Saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa, setahu Saksi antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah ;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak ;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan hal tersebut atas keinginan mereka sendiri bukan karena dipaksa ;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa para Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan dan alat-alat bukti lagi dan memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta telah maksimal memberikan nasehat dan pandangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11. Bukti berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah membuktikan autentikasi para Pemohon secara formil dan materil, karena itu para Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, serta bukti P.4 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah, dan semasa pernikahan telah di karuniai anak kandung yang bernama XXXXXXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXXXXXX dan telah berusia 16 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 berupa fotokopi Ijazah SD Negeri 2 Pagar Alam atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tersebut tanggal 15 Juni 2020, sehingga harus dinyatakan terbukti anak para Pemohon telah tamat pendidikan tingkat sekolah dasar, dan dari keterangan para pemohon anaknya juga telah menamatkan pendidikan tingkat lanjut, akan tetapi ijazah tersebut

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diambil di sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para Pemohon, bukti P.7 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXXXXXXXXXX** dan bukti P.9 fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua calon suami anak para pemohon, di peroleh keterangan jika calon suami anak para Pemohon tersebut lahir pada tanggal **XXXXXXXXXX** atau saat ini berusia sekitar 20 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 berupa fotokopi Fotokopi Ijazah SD Nahdlatul Ulama 2 Pagar Alam atas nama **XXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tersebut tanggal 25 Juni 2016, sehingga harus dinyatakan terbukti calon suami anak para Pemohon telah tamat pendidikan tingkat Dasar. Dari keterangan orang tua calon suami anak para pemohon, anaknya telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat menengah atas, akan tetapi ijazah masih disekolah dan belum diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor : **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** atas nama **XXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 14 Oktober 2024, diperoleh keterangan jika anak para pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX** berbadan sehat, organ reproduksinya sehat dan tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Penolakan perkawinan atas nama **XXXXXXXXXXXX** Nomor : **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 10 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, terbukti jika anak para Pemohon telah mengajukan pendaftaran perkawinan di KUA tersebut, akan tetapi ditolak karena belum mencapai batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi, para saksi tersebut adalah orang dewasa, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, bukti-bukti surat dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **XXXXXXXXXXXX** yang lahir pada tanggal **XXXXXXXXXX** dan telah berumur 16 tahun 6 bulan dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXXXX** lahir pada tanggal **XXXXXXXXXX** dan telah berumur sekitar 20 tahun 9 bulan;
2. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami dan istri;
3. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah lama saling mengenal, telah suka sama suka dan sudah sulit untuk dipisahkan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri;
5. Bahwa anak para pemohon sudah tidak mau lagi melanjutkan pendidikannya meskipun para pemohon dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat agar anak para pemohon menyelesaikan pendidikannya;
6. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
7. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka;
8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
9. Bahwa anak para Pemohon sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon masih berusia 16 tahun 6 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainnya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 16 tahun 6 bulan, namun anak para Pemohon sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk hidup beruma tangga;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum dan agama, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada anak para Pemohon, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa hubungan keduanya tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan *mudharat* yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu umur anak para Pemohon berusia 19 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon, untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2XXX, semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk melangsungkan pernikahan dibawah usia 19 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 28 *Rabiul Akhir* 1446 Hijriah, oleh **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Honki Apricoh Diansaputerawijaya, S.H.**, sebagai Panitera pengganti yang dihadiri oleh Para Pemohon.

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H

Panitera pengganti

Honki Apricoh Diansaputerawijaya, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 350.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan P1 dan P2	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp 500.000,00

(lima ratus ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Pga